

**PERTANGGUNG JAWABAN PERS TERHADAP PEMBERITAAN
YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Pada

**Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

MEDIA PRATAMA

NIM. 52071001035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

**PERTANGGUNG JAWABAN PERS TERHADAP PEMBERITAAN
YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Pada

**Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

MEDIA PRATAMA

NIM. 52071001035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : Media Pratama

NIM : 52071001035


JUDUL

**PERTANGGUNG JAWABAN PERS TERHADAP PEMBERITAAN
YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Februari 2012

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan S.H.M.H
NIP 196802211995121001

Pembimbing Utama,



Ruben Achmad S.H.M.H
NIP 195509021981091001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Media Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001035
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang / 13 Desember 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2012



Media Pratama
NIM 52071001035

MOTTO :

**Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
(QS. AL-Maidah ayat 8)**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tua ku
tercinta**
- 2. Saudara-saudara ku
tersayang**
- 3. MD 1945**
- 4. Almamater ku**

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas taufik dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik”**.

Dalam zaman modern seperti sekarang ini, kebutuhan masyarakat akan informasi merupakan kebutuhan kodrati manusia. Dengan informasi manusia dapat mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya, dapat memperluas cakrawala pandangan dan fikiran. Dalam hal ini pers mempunyai peranan utama sebagai penyebar luas informasi di pusat negara sampai ke plosok daerah, tanpa pers tentunya informasi yang akansampai kepada masyarakat akan terbatas. Denga banyaknya penerbitan pers, maka persaingan untukmendapatkan tempat dihati para pembaca semakin ketat. Untuk itulah dibuat berita semenarik mungkin untuk memperoleh berita yang menarik para wartawan sengaja melanggar norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan kode etik jurnalistik serta dapat bertentangan dengan pasal-pasal dalam aturan hukum yang menyangkut pers baik dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers.

Dalam penulisan skripsi ini penulis selalu mengingat tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan, bimbingan dan pengarahan pihak-pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Amzulian Rifai S.H. LL.M Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH, selaku Pembantu Dekan III maupun sebagai Pembimbing Utama penulis dalam menyusun skripsi, terima kasih atas motivasi dan ilmunya sehingga penulis kembali bersemangat untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini yang selama ini tersendat.
3. Bapak Ruben Achmad, SH, MH, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum maupun sebagai Pembimbing Pembantu penulis dalam menyusun skripsi, terima kasih atas pengarahannya dan waktu luangnya untuk penulis sehingga penulis dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Kedua orang tuaku Ir.H.Rislani A Gaffar dan Alm.Hj.Mirmasuri Kasim SH yang telah melahirkan penulis ke dunia dan membesarkan dengan penuh kasih sayang hingga saat ini.
6. Adik-adikku tersayang Harpu Dwitama dan Rafika Triasa.
7. Perempuan yang selalu ada di hati Dipta Mayang Septi SE atas motivasi semangat dan dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis.
8. Bapak Sulaiman Makmun SE,MSi,Ak atas saran-saran dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya Angga Saputra, Adzanu Getar Nusantara SH, Adrian Wibowo, Reza Pratama SH, Rudi Wijaya SH, Serlika Aprita SH, Yutari Priesti SH dan teman-teman almamater lainnya.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu dan waktunya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

Akhirnya atas bantuan yang telah diberikan sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada Bapak dan Ibu Dosen. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Palembang, Februari 2012
Penulis

Media Pratama



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang.....	1
b. Permasalahan.....	9
c. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
d. Metode Penelitian.....	11
e. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
a. Pengertian Pers.....	15
b. Fungsi dan Peranan Pers Dalam Masyarakat.....	25

c. Tindak Pidana Pers.....	29
d. Macam-Macam Pertanggung Jawaban Pidana.....	41
e. Pertanggung Jawaban Pidana Pers.....	43
f. Pencemaran Nama Baik menurut KUHPidana.....	45

BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Penentuan Kriteria Delik dalam Suatu Peristiwa Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers	49
b. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Delik Pers dalam Suatu Pemberitaan yang telah dipublikasikan berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers...	54

BAB IV. PENUTUP

a. Kesimpulan.....	61
b. Saran-Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul *Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik* yang membahas permasalahan tentang penentuan kriteria Delik Pers dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik dan pertanggung jawaban pidana terhadap Delik Pers dalam suatu pemberitaan yang telah dipublikasikan menurut pasal 5 undang-undang No 40 tahun 1999. Penelitian ini mempunyai dua kategori tujuan diantaranya tujuan umum yaitu untuk mengetahui tentang pertanggung jawaban Pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui penentuan kriteria Delik Pers dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penentuan kriteria delik pers dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers adalah tidak dilaksanakannya kewajiban memberitakan peristiwa dan opini, yaitu tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, dan lebih spesifik melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP, dan dikategorikan sebagai Delik Pers.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap delik pers dalam suatu pemberitaan yang telah dipublikasikan berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers secara umum adalah pertanggung jawaban secara perseorangan, yang dalam hal ini penanggung jawab dari perusahaan pers yang bertanggung jawab adalah : Pemimpin Redaksi, Wakil Redaksi, Redaksi Pelaksana, kecuali pelanggaran terhadap pasal 61-62 KUHP dan pasal 483-484 KUHP.

Tentang delik pers dalam suatu pemberitaan nama baik ini, perlu dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan pers, yaitu bagi masyarakat agar dapat mengetahui dan mempergunakan hak-haknya bila menjadi korban pencemaran nama baik dan bagi perusahaan pers agar dapat melakukan *check* dan *recheck* agar tidak merugikan korban pemberitaan yang tidak benar dan agar perusahaan pers tidak berkurang jumlah pembaca media cetaknya.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Salah satu ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi adalah adanya jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir. Dan sarana yang paling mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah dengan media massa.

Perkembangan media massa di Indonesia dewasa ini berjalan sangat cepat, baik dalam penggunaan teknologi komunikasi maupun penguasaan perangkat lunaknya, sejalan dengan perkembangan media massa di dunia. Berita yang disiarkan di Eropa atau Amerika Serikat dapat langsung diterima di Indonesia, baik melalui radio, televisi, maupun internet.

Berbicara mengenai sejarah pers di Indonesia, maka penguraiannya akan dimulai sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan saat ini. Namun demikian, sebelum menguraikan sejarah pers di Indonesia, ada baiknya untuk melihat sejarah pers secara lebih luas, yaitu sejarah pers di dunia.

Sebagaimana dikatakan oleh Wina Armada, *pers (cetak) mulai berkembang pesat pada tahun 1468. Johan Gutenberg menemukan mesin cetak logam yang dapat dipindah-pindahkan. Sebelum mesin itu ditemukan, orang-orang Cina yang mula-mula mengembangkan tulisan*



yang bisa dibawa ke mana-mana, yakni pada lempengan kayu. Sementara bangsa India memberikan sumbangan penemuan jenis-jenis angka internasional yang kita kenal sekarang. Sesudah Gutenberg menemukan mesin cetak, dan pusat teknologi beralih dari Asia ke Eropa serta Amerika, seluruh penemuan sebelumnya mulai dimanfaatkan lebih efektif. Saat itu di negara-negara Eropa ada penerbitan secara berkala.¹⁾

Sebagai negara yang relatif terbilang muda dibanding dengan banyak negara maju lainnya, pers Indonesia mau tidak mau dalam sejarah perjalanannya juga menerima pengaruh dari negara-negara yang lebih dahulu mengenal budaya pers. Mula-mula negara-negara Eropa yang menjajah di berbagai tempat, mulai menyebarkan “*pers modern*” itu kepada bangsa jajahannya. Dari sana negara-negara jajahan mulai mengenal pers dan lama kelamaan bisa pula mengeluarkan penerbitan berkala.

Sama halnya dengan di banyak negara jajahan lainnya, kisah pers di Indonesia merupakan cerita penekanan yang pahit. Sejak pertama menampakkan dirinya, sampai kini pers Indonesia terus bergerak dibawah bayang-bayang tekanan. Sepanjang tahun 1980 misalnya, fungsi pers masih mengalami penciutan. Kendati begitu, sampai kini pers di Indonesia tetap dapat bertahan sebagai sistem komunikasi.²⁾

Ciri pers yang dikelola orang Indonesia pada mulanya jelas memperlihatkan kualitas yang jauh lebih buruk daripada jenis pers lainnya,

¹⁾ Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 8.

²⁾ *Ibid*, halaman 9

baik isi, penampilan, maupun gaya bahasanya saat itu. Walaupun demikian pers di Indonesia tetap bisa memberikan semangat nasionalisme pada zaman penjajahan Belanda. Dan akhirnya mereka lebih condong mengemukakan gagasan politiknya daripada memperhatikan pengelolaan dari segi jurnalistik, dalam arti yang sebenarnya. Umpamanya, surat kabar *Medan Priyayi* yang terbit di Bandung, mempunyai motto: “*organ buat bangsa yang diperintah di Hindia Belanda, Tempat Membuka Suaranya.*” Pers yang mulai terbit tahun 1908 dan dipimpin oleh R.M. Tirtoadisuryo itu, jelas dalam penerbitan perdananya menegaskan, bahwa penerbitan surat kabarnya bukan untuk mencari uang dan prestise, tetapi untuk memperjuangkan kemajuan bangsanya.³⁾

Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di era orde baru maupun di era reformasi sebenarnya bukan lagi merupakan suatu persoalan, karena di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah sepenuhnya memberikan legalitas atas eksistensi pers bebas berkenaan dengan tugas-tugas jurnalistiknya. Jika ditilik lebih jauh, sebagian besar sengketa pemberitaan pers yang berujung ke pengadilan senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik. Bagi pers, itu pilihan yang sulit dihindarkan. Dengan demikian, pemberitaan yang mengundang kontrol sosial semacam itu merupakan amanat yang harus diemban pers, seperti ditegaskan dalam pasal 3 UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999), yakni

³⁾ Ibid, halaman 10

pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial

Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi, nyatanya ditafsirkan dalam arti yang berbeda oleh beberapa praktisi pers, yang lupa terhadap koridor hukum pers dan etika pers, yang pada gilirannya menimbulkan gejala anarkisme praktik pers, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik dan pelanggaran yang mengarah pada delik pers. Kebebasan pers tanpa kontrol tentu saja menimbulkan gejala kontradiktif dikaitkan dengan maksud dibukanya gembok yang membelenggu kemerdekaan pers.

Bisnis Pers pada saat ini benar-benar harus dilakukan secara professional, agar dapat terhindar dari aspek pidana dalam penyampaian berita, karena reaksi masyarakat terhadap pemberitaan media saat ini semakin beragam dan dengan berbagai cara dalam menanggapi. Kenyataan saat ini apabila ada suatu pemberitaan yang tidak benar, timbul reaksi masyarakat menanggapi dengan cara premanisme, melalui jalur hukum dan ada juga melalui prosedur jurnalis.

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Pergeseran antara Pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait.

Secara langsung Pers dapat memberikan informasi, memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan pola berpikir, serta Pers dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Apabila dihubungkan antara *das sollen* dengan *das sein*, Pers sebagai produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan berada di ranah *das sein* karena Pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial yang merupakan bagian integral dari masyarakat. Serta mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan media komunikasi massa sebagai *das sollen* yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita gagasan pikiran atau perasaan seseorang ataupun sekelompok orang kepada orang lain.

Pekerja Pers dalam menjalankan profesinya, hendaknya mengacu kepada kode etik jurnalistik, undang-undang pokok Pers dan aturan perusahaan media tempat orang-orang redaksi bekerja. Dalam menjalankan tugas orang-orang redaksi khususnya wartawan seperti yang diatur dalam pasal 3, 4, 5, dan 12 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers perlu diperhatikan dengan baik.

Pasal 3 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan agar wartawan dalam menyiarkan berita tidak memutar balikkan fakta, memfitnah, cabul, sadis dan sensasi yang berlebihan artinya wartawan dalam menuliskan berita di media apapun harus sesuai dengan fakta yang tidak mengada-ada.

Pasal 4 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dikatakan ketentuan menyebutkan wartawan agar tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu berita yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau pihak lain. Maksud dari pasal tersebut adalah agar wartawan dalam menuliskan berita jangan sampai diperalat atau memperalat pihak lain atau dengan kata lain berita harus objektif.

Pasal 5 UU No.40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan wartawan dalam menyajikan berita harus seimbang dan adil serta tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini, karena suatu pemberitaan harus seimbang.

Pasal 12 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan Wartawan dalam menyajikan berita terlebih dahulu harus memperhatikan kompetensi dan kredibilitas sumber berita. Maksudnya adalah wartawan harus menjajaki terlebih dahulu sumber berita yang diperolehnya dari narasumber yang tepat atau diperoleh dari sumber yang tidak akurat, karena itu perlu dilakukan check and the recheck.

Selain itu ada tugas lain yang harus diperhatikan redaksi. Misalnya Pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup beragama serta bertentangan dengan masa kesusilaan masyarakat, minuman keras, narkoba dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila ada berita yang di muat dalam media cetak tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sumber berita yang menimbulkan adanya pihak yang

dirugikan maka dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers disebutkan redaksi harus memberikan hak jawab dan redaksi berkewajiban memuat hak jawab dan bila hal itu tidak dilakukan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

Wartawan memiliki kebebasan yang disebut kebebasan Pers, yakni kebebasan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan, kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara, bahkan Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelau, atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 ayat 1 dan 2). Pihak yang mencoba menghalangi kemerdekaan Pers dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal RP 500 juta (Pasal 18 ayat 1).

Selain itu, jika wartawan ingin menegakkan citra dan posisi mereka sebagai kaum professional, maka mereka harus memberi perhatian penuh terhadap Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik itu harus diawasi secara internal oleh pemilik atau manajemen redaksi masing-masing media. Di lain pihak, kebebasan Pers menimbulkan persoalan krusial tentang sejauh mana dapat diterimanya pembatasan terhadap kebebasan Pers (*retriksi*) menjadi suatu pemikiran paradoksal (terjadinya pertentangan antara prinsip kebebasan Pers dengan prinsip persamaan di depan hukum serta prinsip Negara demokrasi yang berdasarkan hukum), apakah akan dianut kebebasan Pers secara murni/mutlak atautkah Pers yang akan tetap berada dalam batasan hukum positif (hukum yang saat ini

sedang berlaku). Indikasinya banyak kasus yang bermunculan dan diajukan ke tingkat peradilan formal yang pada intinya berhadapan dengan insan Pers terkait dengan kasus pencemaran nama baik/penghinaan.

Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa majalah Tempo versus Tomy Winata, yang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara bagi Bambang Harymurti, Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo dalam kasus pencemaran nama baik. Menurut pengamat dan praktisi hukum, Todung Muiya Lubis, keputusan menghukum Bambang Harymurti satu tahun penjara, adalah tindakan membunuh kebebasan pers di Indonesia. Keputusan sama sekali tidak mempertimbangkan Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pemenjaraan wartawan dalam masa reformasi ini dianggap memasung kreatifitas pekerja pers, dan merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Digunakannya pasal-pasal KUHP terhadap para jurnalis, menunjukkan aparat hukum menganggap UU Pers tidak ada⁴⁾

Berdasarkan hal tersebut saya tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik”** yang akan saya tuangkan dalam sebuah skripsi.

Salah satu alasan penulis mengambil judul tersebut adalah karena dalam pemberitaan pers sering kali digunakan sebagai alat untuk

4)

memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita, dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan dan unsur kesalahan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi, yang perlu ditekankan disini adalah hukum tetap harus diberlakukan terhadap pihak manapun yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai sarana.

B. Permasalahan

1. Bagaimana penentuan kriteria tindak pidana pers dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pers dalam suatu pemberitaan yang telah dipublikasikan berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui tentang pertanggung jawaban Pers terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik

b. Tujuan Khusus

- i. Penentuan kriteria tindak pidana Pers dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
- ii. Pertanggung jawaban pidana terhadap Delik Pers dalam suatu pemberitaan yang telah dipublikasikan berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik oleh media massa ataupun elektronik dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi insan pers media massa cetak agar dalam pemberitaanya tidak menimbulkan delik pencemaran nama baik.



D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam membahas permasalahan ini, pendekatan masalah dilakukan secara yuridis (normatif) guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, antara lain : azas, doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas para Pers dalam menangani suatu pemberitaan di dalam penyampaian terhadap masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari:

- Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang diadaptasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan yang sedang dirancang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah- majalah, koran-koran, karya tulis

ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

- Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, internet, pendapat sarjana, dan bahan lainnya yang sangat berkaitan dengan skripsi ini.

4. Pengolahan Data

Setelah diperoleh data melalui studi kepustakaan, maka data tersebut diolah dan kemudian diseleksi, dievaluasi, dan didiskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

5. Analisa Data

Data sekunder yang di dapat analisa secara kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode

yang bersifat “Deskriptif Analisis”, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang Pers, fungsi dan peranan Pers, tindak pidana Pers, macam-macam pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban pidana Pers, dan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHPidana.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penelitian dan pembahasan dibidang Pers yakni mengenai penentuan kriteria Delik Pers dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, juga pertanggung jawaban pidana terhadap Delik Pers dalam suatu pemberitaan yang telah

dipublikasikan berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan mengenai permasalahan yang ada, dan penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada para jurnalis (pers) berkaitan dengan pemberitaan di media massa, agar terhindar dari delik pencemaran nama baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



A. Pengertian Pers

Pemahaman tentang pengertian Pers, tidak terlepas dari perkembangan Pers itu sendiri, menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan Pers itu sendiri ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Merujuk pada perumusan yang tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia, Pers juga mengandung beberapa pengertian, yaitu :

1. Usaha percetakan dan penerbitan;
2. Usaha pengumpulan dan penyajian berita;
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio;
4. Orang yang bergerak di bidang penyiaran berita;
5. Medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.⁵⁾

⁵⁾ Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1989, halaman 675.

Menurut Prof. Oemar Seno Adji, “Pers di artikan secara luas dan sempit karena mempunyai peranan yang menentukan dan dapat membawa akibat hukum yang berlainan.⁶⁾ Pers dalam arti sempit mengandung atau memuat penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan wujud kata tertulis, sebaliknya Pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua *media massa communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun kata-kata lisan.⁷⁾

Sementara buku *Four Theories of the Press* yang ditulis oleh Wilbur Schramm, dkk mengemukakan 4 teori terbesar dari pers, yaitu *the authoritarian, the libertarian, the social responsibility, dan the soviet communist theory*. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, gurum dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat.⁸⁾

Lain halnya menurut Bapak Pers Nasional, Raden Mas Djokomono, pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya ini yang membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak-hak Bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda.⁹⁾

⁶⁾ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1973, halaman 12.

⁷⁾ Ibid, halaman 13.

⁸⁾

rabu tanggal 11 januari 2012, pukul 22:00 WIB.

⁹⁾ Ibid

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, kata “pers” berasal dari perkataan Belanda: *pers*, yang artinya menekan atau pengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan perantaraan barang cetakan. Tetapi sekarang, kata *pers* atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun wartawan media elektronik.¹⁰⁾

Sedangkan menurut Sosiolog Kanada, Mc Luhan, menyebut Pers atau media massa sebagai *the extension of man*, ekstensi dari manusia. Hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan kebutuhan kodrati manusia. Manusia butuh menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog, menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat. Dalam proses itu manusia menyatakan dan mengembangkan kehidupannya dalam bermasyarakat.¹¹⁾

Bertolak dari kutipan di atas, pengertian Pers dapat dirumuskan, sebagai suatu aktifitas di bidang penyiaran berita, baik melalui media cetak maupun elektronik yang di dalamnya mengandung pikiran, gagasan, serta perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun lisan.

Selain Pers, dikenal juga istilah jurnalistik. Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, jurnalistik atau *journalisme*

¹⁰⁾ Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 19.

¹¹⁾ *Ibid*, halaman 20.

berasal dari kata *journal*, yang artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. *Journal* berasal dari perkataan Latin *diurnalis*, artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.¹²⁾

Di dalam istilah jurnalistik juga terkandung makna sebagai suatu seni dan atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi dalam bentuk berita secara indah agar dapat diminati dan dinikmati, sehingga bermanfaat bagi segala kebutuhan pergaulan hidup khalayak. Keindahan dimaksud adalah mewujudkan berbagai produk seni dan atau keterampilan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti kayu, batu, kertas, cat, atau suara. Dalam hal ini meliputi semua macam bangunan, kesusastraan, dan musik.

Sejarah jurnalistik dimulai ketika tiga ribu tahun (sebelum masehi) yang lalu, Firaun Mesir, Amenhotep III, mengirimkan ratusan pesan kepada para perwiranya di provinsi-provinsi untuk memberitahukan apa yang terjadi di ibukota. Di Roma, 2.000 tahun (sebelum masehi) yang lalu, terbit *Acta Diurna* ("Tindakan-Tindakan Harian") berita atau laporan tentang tindakan-tindakan senat, peraturan-peraturan pemerintah, berita kelahiran dan kematian yang ditempelkan di tempat-tempat umum. Selama Abad Pertengahan, di Eropa, siaran berita yang ditulis tangan merupakan media informasi yang penting bagi para usahawan. Keperluan untuk

¹²⁾ Ibid, halaman 15.

mengetahui apa yang terjadi merupakan kunci lahirnya jurnanisme selama berabad-abad. Tetapi, jurnanisme itu sendiri baru benar-benar dimulai ketika huruf-huruf lepas untuk percetakan mulai digunakan di Eropa pada sekitar tahun 1440. Dengan mesin cetak, lembaran-lembaran berita dan pamphlet-pamflet dapat dicetak dengan kecepatan yang lebih tinggi, dalam jumlah yang lebih banyak, dan dengan ongkos yang lebih rendah.¹³⁾

Kegiatan jurnalistik sebenarnya sudah lama dikenal manusia di dunia ini, karena selalu hadir di tengah-tengah kita, seiring dengan kegiatan pergaulan hidup manusia yang dinamis, terutama sekali di era informasi dan komunikasi dewasa ini. Dengan perkembangan selanjutnya, kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, menyiapkan, menuliskan, dan menyebarkan informasi melalui media massa. Dunia jurnalistik pun sangat erat kaitannya dengan istilah pers dan komunikasi massa. Terkadang, istilah-istilah ini menjadi campur baur dan saling bertukar pengertiannya. Jurnalistik merupakan salah satu bentuk spesialis dari komunikasi massa, yakni komunikasi yang dilakukan melalui media massa.

Media massa yang kita kenal saat ini adalah :

1. Media cetak, terdiri dari surat kabar, tabloid, majalah;
2. Media elektronik, internet, radio, televise.

¹³⁾ Ibid, halaman 16.

Seiring perubahan dan perkembangan zaman, kegiatan jurnalistik pun mengalami proses yang sangat dinamis. Dengan munculnya media internet, kegiatan dan cabang jurnalistik pun turut berubah. Media massa cetak yang manapun pun harus menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut, yang ditandai dengan munculnya versi online mereka. Misalnya harian Kompas (Jakarta), harian Media Indonesia (Jakarta), harian Jawa Pos (Surabaya), harian Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), harian Pikiran Rakyat (Bandung), harian Suara Merdeka (Semarang), tabloid olahraga Bola (Jakarta), dan harian Fajar (Makassar). Mereka kini juga muncul dengan versi online internet, Media cetak yang tidak punya versi online akhirnya tertinggal dan lama-kelamaan bisa mati digilas oleh perubahan itu. Sebutlah misalnya harian Pedoman Rakyat di Makassar yang terbit sejak 1 Maret 1947, akhirnya mati dan tidak terbit lagi sejak 3 Oktober 2007.¹⁴⁾

Dalam perannya, pers selalu berlindung dibalik “kebebasan pers”nya. Kalau kita lihat definisi kebebasan-pers sendiri yang dalam UU No.40/1999 disebut sebagai kemerdekaan-pers, adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Tetapi oleh pakar-pakar hukum terkenal, dinyatakan, bahwa tidak ada kebebasan-pers, melainkan yang ada adalah kemerdekaan-pers sesuai dinyatakan pada Pasal 2 UU No. 40/1999. Sehingga kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan

¹⁴⁾

diakses pada hari rabu tanggal 11 januari 2012, pukul 22:00 WIB

kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum, yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik disertai hati nurani insan-pers dalam menjalankan profesinya.

Pers sebagai wahana bagi masyarakat dalam menyampaikan dan memperoleh informasi sekarang perlu dilihat sebagai bagian dari hukum, karena Pers merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya. Di dalam menjalankan fungsinya, Pers diharapkan dapat berfungsi secara maksimal sebagaimana mestinya yang telah diamanatkan dalam pasal 28 UUD 1945, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pers. Fungsi maksimal ini diperlukan karena kemerdekaan Pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, bernegaradan berbangsa yang demokratis.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa :

1. Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara;
2. Terhadap Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberdelan, atau pelarangan penyiaran;
3. Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi;

4. Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Menarik untuk dikaji adalah keputusan Dewan Pers Nomor 79/XIV/1979 tentang Pedoman Pembinaan Idiil Pers, yang memberi petunjuk bagaimana tanggung jawab pers harus dilakukan. Dalam keputusan itu disebutkan *“dalam alam pembangunan, kebebasan pers perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap stabilitas nasional, keamanan dan ketertiban umum. Kebebasan pers perlu juga dilaksanakan dengan landasa-landasan sikap yang dewasa dan dalam suasana harmoni terhadap lingkungan, sehingga merangsang tumbuhnya kreativitas masyarakat dan tidak sebaliknya menimbulkan keiegangan-ketegangan yang bersifat antagonistis.* ¹⁵⁾

Sementara itu pembatasan juga dilakukan dalam intern PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Dalam kode etik organisasi ini, antara lain tercantum pasal-pasal sebagai berikut, :

- a. Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu/patut atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur dan sebagainya disiarkan
- b. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan :
 1. Hal-hal yang sifatnya deskruktif dan dapat merugikan negara dan bangsa;

¹⁵⁾ Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 23.

2. Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan;
3. Hal-hal yang dapat menyinggung perasaan, susila, agama, kepercayaan, atau golongan yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁶⁾

Kebebasan Pers Indonesia merupakan bagian dari sejarah perjuangan yang panjang. Dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, jaman Jepang, era kemerdekaan, era Soekarno (Orde Lama), era Soeharto (Orde Baru) hingga reformasi sekarang ini. Dengan segala pasang surutnya, keberadaan Pers Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan memperoleh kemerdekaan dan kebebasan. Kebebasan dan tanggung jawab dapat dilihat dalam peranannya dalam perkembangan sejarah. Tidak mengherankan kalau pada masa perjuangan, pers sebagai sistem kehidupan masyarakat menjadi alat perjuangan yang cukup diandalkan dalam mencapai kemerdekaan.¹⁾

Pasca rezim otoriter orde baru, kebebasan pers mendapat angin segar – yang dibingkai hukum nasional – di dalam ketentuan-ketentuan pasal:

- 28, 28 E, 28F UUD 1945 jo
- 19, 20, 21 TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM jo
- 14, 23, 25 UU Nomor 39/1999 tentang HAM.

¹⁶⁾ Ibid, halaman 24

Dari konsep HAM ini, maka Undang-Undang Pers Nomor 40/1999 – pada ketentuan pasal 4 (1) menyebutkan, bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi setiap warga negara. Ada dua variabel manusia yang memiliki hak yang asasi tersebut, yaitu manusia sebagai produsen pers dan manusia sebagai konsumen pers. Dalam konteks kebebasan pers sebagai wujud HAM, pers tidak bisa bebas dan sewenang-wenang, karena ada hukum dan etika yang mengatur pola hidup pers itu sendiri. Hukum dan etika yang mengatur pers adalah Undang-Undang Pers Nomor 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan pers, maka ruang hukum yang harus didahulukan adalah Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.¹⁷⁾

Harus diakui, kebebasan yang diraih pers Indonesia itu adalah bagian dari buah gerakan reformasi yang telah membongkar belenggu peraturan pemerintah dan tindakan represif pemerintahan Soeharto yang turun dari kursi kepresidenan, dan menyerahkan kekuasaan kepada anak didiknya, Baharudin Jusuf Habibie. Buah kebebasan itu, misalnya, adalah ketika pemerintah menghapus peraturan yang mengharuskan setiap orang maupun kelompok untuk memperoleh izin sebelum dapat mencetak surat kabar. Akibatnya ratusan tabloid dan koran menjamur dalam waktu

¹⁷⁾ Ignatius Edi Cahyono Santoso, *Pertanggung Jawaban Pidana dalam Pemberitaan Pers di dalam RUU KUHP*, seminar nasional Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Semarang, september 2006.

singkat. Akibatnya lagi, banyak diantara penerbitan yang baru itu menjual kebohongan dan cerita-cerita jahat. Beberapa di antaranya akhirnya gulung tikar setelah masyarakat yang bertambah arif, berhenti membelinya.¹⁸⁾

Melihat fakta ini, Pers Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi dilema antara komitmennya terhadap kebenaran, dan hasrat yang kurat untuk melakukan *self censorship* demi terhindar dari pemberitaan yang menyinggung kepekaan-kepekaan komunal.¹⁹⁾

Kalau ditelaah lebih mendalam beberapa uraian di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pers itu sendiri adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum, terib secara teratur yang berfungsi menyebarkan informasi, sebagai barometer, sebagai petunjuk, dan sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.

B. Fungsi Dan Peranan Pers Dalam Masyarakat

Setiap lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi sendiri-sendiri, demikian halnya dengan pers sebagai lembaga masyarakat mempunyai berbagai fungsi yang penting dalam komunikasi massa, dan sangat berperan dalam masyarakat.

¹⁸⁾ S. Satya Dharma DKK, *Malpraktek Pers Indonesia*, Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 9.

¹⁹⁾ *Ibid*, halaman 10.

Fungsi Pers telah dirumuskan sejak tahun 1966 yaitu dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, yang sekaligus pula merumuskan hakikat Pers. Dalam periode ini dirumuskan beberapa fungsi Pers antara lain, sebagai berikut :

1. Menyebarkan informasi yang objektif;
2. Melakukan kontrol sosial yang konstruktif;
3. Menyalurkan aspirasi rakyat;
4. Meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat.



Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pasal 3 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa fungsi Pers adalah :

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial;
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), Pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Secara umum, fungsi Pers meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Fungsi menyiarkan informasi (to inform) : menyiarkan informasi merupakan fungsi Pers yang paling utama. Khalayak ramai mau berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi dan sebagainya;
2. Fungsi mendidik (to educate) : sebagai sarana pendidikan massa, surat kabar dan sebagainya memuat tulisan-tulisan yang mengandung ilmu pengetahuan;
3. Fungsi menghibur (to entertain) : hal-hal yang bersifat hiburan sering

ditampilkan di media massa untuk mengimbangi berita-berita tentang hal berat;

4. Fungsi mempengaruhi (*to influence*) : dengan fungsi ini Pers menjadi begitu penting dalam sebuah kehidupan masyarakat bahkan bangsa sekalipun.

5. Fungsi menghubungkan dan menjembatani (*to mediate*) : Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. Komunikasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur resmi atau kelembagaan dapat dialihkan via Pers.²⁰⁾

Pers telah memiliki kedudukan yang penting dan strategi dalam memotivasi pendapat dan kehendak masyarakat ke arah hal-hal yang positif. Pendapat ini sangat objektif apabila dihubungkan dengan posisi pers dalam rangka menegakkan demokrasi, kejujuran, kebenaran, mengontrol jalannya penegakan hukum. Disisi lain, pers tidak hanya berperan bagi masyarakat, tetapi juga sebaliknya masyarakat juga dapat berperan serta dalam Pers. Hal ini dapat dilihat pada jenis-jenis pemberitaan dan sajian yang didasarkan oleh Pers berdasarkan peran masyarakat. Pers sangat tergantung pada masyarakat yang dilayaninya, karena hidup matinya Pers ditentukan oleh masyarakat.

Pers Indonesia dimasa reformasi ini sungguh lain dengan Pers Indonesia sebelumnya. Dimana dengan bergulirnya reformasi, Pers Indonesia kelihatan lebih bergairah dibandingkan dengan sebelumnya.

²⁰⁾

, di akses pada hari kamis 24 november 2011, pukul 15:50

Sehingga Pers lebih berperan dalam masyarakat, disamping perannya sebagai alat pemersatu bangsa, Pers juga berperan sebagai upaya untuk mempublikasikan suatu pesan atau informasi yang maksimum untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dalam masyarakat.

Pers nasional mempunyai peranan dalam masyarakat memenuhi dan mengembangkan kepada umum dengan cara menyampaikan informasi yang tepat, aktual, dan yang benar.

Pasal 6 UU Pers menyatakan Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*thefourth estate*) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Fungsi peranan pers itu baru dapat

dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah.

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa pers memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat sehingga pers merupakan hal yang kompleks dan seirama dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Pers dinilai perkasa karena kemajuan dan kemampuannya meninjau khalayak yang relatif amat banyak tersebar di berbagai tempat, di suatu daerah atau suatu negara, bahkan di seluruh dunia bisa secara serempak dan serentak. Hal ini dibuktikan oleh pers elektronik ketika menyiarkan acara peristiwa dunia antara lain pertandingan sepakbola atau tinju kelas berat. Penduduk di seluruh pelosok tanah air bahkan di dunia menyaksikan peristiwa itu serentak pada saat yang sama.

C. Tindak Pidana Pers

istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut ;

1. Tindak pidana, hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Th. 1999), UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan Tindak Pidana subversi, dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
2. Peristiwa pidana
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum
7. Perbuatan pidana²¹⁾

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu, pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam

²¹⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002, halaman 69.

dua(2) jenis tindak pidana yaitu kejahatan (*misdrifven*), dan pelanggaran (*overtredingen*).²²⁾

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu. Oleh karena itu, setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran. Malahan dahulu yakni waktu kedua jenis tindak pidana ini masing-masing diadili oleh pengadilan yang berbeda menurut arrest! jika ada ketentuan pidana yang tidak menentukan dengan tegas termasuk kejahatan atau pelanggaran dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat (arrest ini tidak penting lagi dengan adanya Undang-undang No 1 tahun 1951/ Drt yang menghapuskan pemisahan pengadilan itu).²³⁾

Para pakar membagi tindak pidana berdasarkan rubik-rubik yakni :

1. Tindak pidana ketertiban umum yang mencakup keamanan negara, martabat, kepala negara, para kepala negara sahabat, kewajiban dan hak kenegaraan, tata tertib dan keamanan umum, penguasa, umum peradilan, keuangan, materai dan cap.
2. Tindak pidana terhadap kesusilaan
3. Tindak pidana terhadap “orang” yang mencakup kehormatan, rahasia, kemerdekaan pribadi, nyawa, badan dan harta.

Dalam hal terjadinya tindak pidana pers walaupun pengaturannya terdapat dalam KUHP tetapi KUHP tidak menyebutkan siapa-siapa saja

²²⁾ M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang, 2007, halaman 77.

²³⁾ Ibid, halaman 78

yang bertanggung jawab jika terjadi tindak pidana pers, hanya ada pada pasal 61 dan 62 KUHP yang disebutkan bahwa penerbit dan pencetak dapat dipertanggung jawabkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam dua pasal itu antara lain :

1. Pada barang cetakan itu harus dicantumkan nama dan tempat tinggal si penerbit, identitas ini diperlukan untuk menunjukkan siapa yang menjadi penerbitnya
2. Pembuat barang cetakan itu harus sudah diketahui setidaknya sesudah sidang dimulai dan jaksa menegur untuk pertama kali penerbit membuat siapa pembuatnya
3. Terhadap si pembuat harus dituntut, maksudnya pembuat tadi adalah orang yang identitasnya jelas diketahui kediamannya
4. Pembuat ketika barang itu terbit, harus berada di Indonesia.

Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa tindak pidana pers atau disebut juga Delik Pers adalah perbuatan yang diancam pidana, yang (hanya dapat) dilakukan oleh Pers. Artinya kalau kejahatan yang sama dapat dilakukan oleh orang atau lembaga selain Pers, maka Delik tersebut tak dapat dikualifikasikan sebagai Delik Pers.

Dalam peraturan hukum atau karangan para ahli tak terdapat satu kesepakatan mengenai rumusan delik Pers. Oleh karena itu perkembangan dan perubahan situasi dapat mempengaruhi pengertian delik Pers.²⁴⁾

²⁴⁾ Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 59

Delik pers, dapat ditafsirkan dalam arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti luas menyangkut segala barang cetakan. Sedang dalam arti sempit yang menyangkut salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum dan terbit secara teratur berupa buku-buku, majalah-majalah, surat-surat kabar dan barang-barang cetakan yang lain yang berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi.²⁵⁾

Berkaitan dengan pengertian tersebut, pembahasan delik Pers hanya akan dibatasi pada delik yang melioatkan media cetak, terutama surat kabar, itupun lebih khusus lagi yang menyangkut hubungan antara Pers dengan pemerintah. Sejauh mana kejahatan melalui Pers dapat dirumuskan sebagai Delik Pers, di dalam KUHP tidak didapatkan satu kriteria yang pasti.²⁶⁾

Prof. Mr. W.F.C Van Hattum mengungkapkan 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh Delik Pers, yaitu :

1. Ia harus dilakukan dengan barang-barang cetakan;
2. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
3. Dari perumusan delik harus nyata, bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk dapat menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.²⁷⁾

Ke-3 kriteria inilah yang khusus dapat mengangkat suatu delik menjadi delik-delik Pers, sedangkan tanpa dipenuhinya delik tersebut tidak

²⁵⁾ Ibid, halaman 59.

²⁶⁾ Ibid, halaman 59.

²⁷⁾ Oemar Seno Adji, *Pers Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1974, halaman 279

akan memperoleh sebutan Delik Pers dalam arti yuridis. Suatu delik baru dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai Delik Pers, jika perbuatan kejahatan tersebut mengandung pernyataan, pikiran atau perasaan seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk barang cetakan dan disebarluaskan kepada khalayak ramai (dipublikasikan). Pengujian secara hukum apakah suatu pernyataan tergolong Delik Pers atau tidak tergantung pada dampak yang timbul dan korelasinya dengan kesamaan unsur yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana.

Klasifikasi delik pers, menurut Seno Adji meliputi lima kawasan, masing-masing menyangkut :

1. Kemanan nasional dan ketertiban umum, misalnya yang menyangkut pengumuman surat-surat atau keterangan yang untuk kepentingan negara harus dirahasiakan,
2. Penghinaan (*libel*), dapat menyangkut perseorangan, kepala negara asing, kepala perwakilan negara sahabat, pemerintah atau kekuasaan yang sah, golongan tertentu, dan lain-lain,
3. Penodaan agama,
4. Pornografi, atau melanggar kesusilaan umum,
5. Penyiaran kabar bohong atau menghasut.²⁸⁾

²⁸⁾ Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 29

Klasifikasi ini tidak terdapat dalam satu perundang-undangan secara khusus, tetapi tersebar dalam berbagai kelompok pasal, di beberapa bentuk perundang-undangan.²⁹⁾

Dalam Delik Pers, pertanggung jawaban pidana, kadang-kadang tidak dikenakan/tersangkut pada satu orang saja, tetapi dapat menyangkut beberapa orang, apakah penulisnya, sumber berita, wartawan, redaktur atau penerbitnya. Mereka inilah yang disebut oleh Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH sebagai subyek Delik Pers.

Kemungkinan redaktur menjadi subyek Delik Pers ini karena secara kongkret ada kemungkinan ia atau mereka ini yang melakukan delik, walaupun gambar atau tulisan tersebut dibuat oleh orang lain. Redaktur kemungkinan telah mengubah atau menyunting kembali, hingga berbeda dengan maksud penulis atau penggambarannya semula. Hal ini yang melahirkan teori tanggung jawab fiktif. Karena Pers merupakan pekerjaan kolektif, seringkali sulit ditemukan siapa yang paling bersalah dalam sebuah delik. Karenanya dalam UU Pokok Pers, UU Nomor 11 Tahun 1966, seperti yang sudah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 1982 menganut system tanggung jawab pidana yang fiktif. Pemimpin Redaksi mengambil alih resiko pidana tersebut, kecuali ia melimpahkan pada staf atau penulis yang terlibat langsung.³⁰⁾

Berikut ini adalah Pasal-Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan beberapa tindak pidana pers:

²⁹⁾ Ibid, halaman 29

³⁰⁾ Ibid, halaman 61



a. Pasal 310 sampai Pasal 321 tentang Aneka Penghinaan

Pasal 310 ayat (1) “Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam dengan pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 310 ayat (2) “Dalam hal dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kata pencemaran diuusi “dilakukan dengan tulisan atau gambaran” dimuat di media dalam bentuk tulisan/ teks atau image. Dengan berkembangnya zaman diartikan lebih luas seperti script yang dibaca pada media radio dan televisi, termasuk juga rekaman video, image foto, image digital, dan karikatur.

b. Pasal 483 sampai Pasal 485 tentang Kejahatan Dengan Cetakan

Pasal 483 “Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yang karena sifatnya merupakan delik, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

c. Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 tentang Kejahatan Atas Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 137 ayat 1 “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 137 ini ditujukan kepada orang yang mempublikasikan tulisan dan gambar berisi penghinaan, bukan yang membuatnya.

d. Pasal 142 sampai Pasal 145 tentang Kejahatan atas Negara Sahabat dan Kepada Negara Sahabat.

Pasal 142 “Penghinaan dengan sengaja terhadap yang memerintah atau kepada Negara sahabat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

e. Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157, Pasal 160, Pasal 162, Pasal 163 KUHP, Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik) tentang Kejahatan Atas Ketertiban Umum.

Pasal 156 “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama

empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Yang dimaksud dengan “golongan” dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

f. Pasal 112 dan 113 tentang Membocorkan Rahasia Negara.

Pasal 112 “Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

g. Pasal 322 tentang Membuka Rahasia Jabatan/ Profesi.

Pasal 322 ayat 1 “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Dalam praktek jika narasumber minta dirahasiakan identitasnya lalu jurnalis malah membuka, maka si jurnalis dapat dijerat dengan pasal ini.

h. Pasal 282, Pasal 283, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535 KUHP dan Undang Undang No. 44 Tahun 2008 (Pornografi) tentang Kejahatan Kesusilaan/ Pornografi.

Pasal 282 "barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah." Pasal lain yang tidak banyak memberi penjelasan adalah pasal 533 ayat 1, di dalamnya tertulis: barangsiapa di tempat lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama dua tahun. Karena itu mengenai pornografi diatur lebih dalam undang-undang tersendiri.

Berikut ini adalah Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers yang berkaitan dengan beberapa tindak pidana pers:

a. Pasal 5 ayat (1) berisi :

“pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah.

b. Pasal 5 ayat (2) berisi :

“pers wajib melayani hak jawab”

c. Pasal 9 ayat (2) berisi :

“setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”

d. Pasal 12 berisi :

“perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

e. Pasal 13 berisi :

perusahaan pers dilarang memuat iklan :

1. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
2. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adictif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok



f. Pasal 18 ayat (1)(2)(3) berisi :

Ayat 1 : “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Ayat 2 : “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Ayat 3 : “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).”

D. Macam-Macam Pertanggung jawaban Pidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah “Keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal yang boleh dituntut, diperkarakan dan sebagainya.³¹⁾”

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori pertanggung jawaban pidana, yaitu:

1. Aliran Monistik

Antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

³¹⁾ Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1989, halaman 899.

Artinya bila si pelaku tindak pidana itu perbuatan pidananya sudah terbukti maka pelaku tindak pidana itu langsung dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana tanpa perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab atau bersalah.

2. Aliran Dualistik

Walaupun si pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang ia lakukan, namun kepada si pelaku ini masih harus dibuktikan apakah ia bersalah atau tidak dan apakah ia mau bertanggung jawab atau tidak.³²⁾

Sesungguhnya masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, yang merupakan unsur utama dalam hukum pidana. Bahwa kesalahan itu harus mengandung unsur pencelaan terhadap orang yang telah melakukan delik.³³⁾

J.E. Jonkers menyebutkan ada tiga syarat mengenai pertanggung jawaban pidana, yaitu :

- a. kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
- c. keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.³⁴⁾

³²⁾ Rd. Muhammad Ikhsan, *Ikhtisar Perkuliahan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2009, halaman 47.

³³⁾ Ibid, halaman 49

³⁴⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 147.

Pertanggung jawaban sebagaimana yang dijelaskan diatas disebut juga dengan pertanggung jawaban perseorangan. Selain pertanggung jawaban perseorangan dikenal pula pertanggung jawaban korporasi. Pertanggung jawaban secara korporasi dikenal dalam hukum pidana khusus, misalnya dalam pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pada ayat (1) pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama sesuatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Sedangkan pengertian korporasi menurut pasal 1 sub I Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dengan demikian terdapat 2 (dua) macam sistem pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana yang mempergunakan sistem pertanggung jawaban perseorangan dan yang diatur diluar KUHPidana, yaitu berupa sistem pertanggung jawaban korporasi.

E. Pertanggung Jawaban Pidana Pers

Pers yang bertanggung jawab menurut rumusan Oemar Seno Adji, adalah Pers yang isinya tak memuat penghinaan, penghasutan, pernyataan memusuhi agama, pornografi dan penyiaran kabar bohong. Termasuk di

dalamnya tak mengganggu keamanan nasional dan ketertiban umum dan tak menghambat jalannya peradilan.³⁵⁾

Kebebasan bertanggung jawab inilah yang dikenal oleh perundang-undangan, disamping kebebasan terpimpin yang dikehendaki oleh agama. Dalam perundang-undangan Negara, pembatasan tersebut diwujudkan dalam peraturan-peraturan pidana. Meskipun demikian, tidak mungkin bagi pembentuk Undang-Undang untuk menciptakan terus menerus secara tidak terbatas. Suatu pembatasan yang *limitative* dan *restrictif* sifatnya. Inilah yang telah diakui oleh hukum internasional maupun hukum nasional.³⁶⁾

Menurut literatur yang ada, pertanggung jawaban pidana Pers diikeni dengan beberapa macam system, yaitu :

1. Sistem pertanggung jawaban menurut asas-asas hukum pidana

Dalam KUHP system ini di kenal dengan system tanggung jawab penyertaan (*declneming*). Inti system ini adalah jika dalam suatu delik terlibat beberapa orang peserta sekaligus, maka untuk menentukan ancaman pidana masing-masingorang itu, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatannya dalam delik itu. Masalah penyertaannya diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

³⁵⁾ Ibid, Halaman 23

³⁶⁾ Oemar Seno Adji, *Pers Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1974, halaman 257

2. Sistem tanggung jawab suksesif (*waterfall system*)

Sistem ini mendasarkan kepada hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas Delik Pers. Orang tersebut adalah pencetak, kecuali jika ia mau menyatakan siapa penulis sebenarnya yang melakukan delik itu.

3. Sistem manajer bertanggung jawab (*gerant system*)

Sistem ini didasarkan pada dua tanggung jawab pemidanaan, yaitu manajer yang bertanggung jawab dan penulis artikel yang telah membantu melakukan kejahatan.

4. Sistem editor bertanggung jawab

Sistem ini meletakkan tanggung jawab di pundak editor.

5. Sistem "Direktur Publikasi"

Tanggung jawab hukum terikat dengan pemilikan Koran. Biasanya yang menjadi Direktur Publikasi ialah orang yang memiliki sebagian besar modal perusahaan yang menerbitkan Koran.

6. Sistem penghukuman karena kelalaian (*die fahrlassigkeitstraffe nalatigheid*)

Dengan sistem ini penerbit, pencetak dan pengedar dapat dijatuhi pidana karena kelalaian (*fahrlassigkeitstraffe*) mereka sehingga delik pers terjadi.

7. Sistem penuntutan objektif (*sachliche hafting*)

Penuntutan tidak ditujukan pada orang-orang yang terkait pada publikasi dari tulisan, tetapi terhadap obyeknya, sehingga penuntut itu diberikan istilah "*Das Objectieve Verfahren*".³⁷⁾

Dari jumlah tersebut di Indonesia sendiri dikenal 2 sistem pertanggung jawaban pidana, yang menonjol masing-masing menurut sistem *deelneming* atau penyertaan, dan sistem pertanggung jawaban *water fall* atau sistem air terjun.³⁸⁾

Pemakaian sistem pertanggung jawaban air terjun (*water fall*) untuk seluruh kasus tulisan atau berita, bertentangan dengan mekanisme kerja pers, dan karenanya bertentangan dengan keadilan. Dengan memakai sistem air terjun (*water fall*) untuk seluruh kasus, maka orang yang berada pada posisi paling bawahlah yang menanggung beban tanggung jawab paling besar, padahal justru orang inilah yang memiliki wewenang paling kecil, dengan kata lain tidak ada keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban.³⁹⁾

Berbeda dengan Undang-Undang pokok pers terdahulu yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 1966, maka Undang-undang pers sekarang yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak mengatur mengenai tanggung jawab secara khusus, tetapi tetap berpatokan kepada KUHP yakni memakai teori tanggung jawab penyertaan (*deelneming*).⁴⁰⁾

³⁷⁾ *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Pers Menurut Hukum Positif Indonesia*, "Pidato Pengukuhan Elwi Danil", 24 februari 1998, halaman 6

³⁸⁾ Aantomo, "Tanggung Jawab Pidana Wartawan Dalam Tindak Pidana Pers", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, Maret 2005, halaman 14

³⁹⁾ *Ibid*, halaman 19

⁴⁰⁾ *Ibid*, halaman 19



F. Pencemaran Nama Baik menurut KUHPidana

Ketika KUHP disusun, istilah “pencemaran nama” atau “mencemarkan nama baik” belum dikenal, jika kita simak rekaman delik-delik pers yang terjadi pada dekade tahun 50-an, misalnya istilah yang paling sering dipakai adalah “menghina”, disusul istilah “memfitnah”. Istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik lebih tepat.⁴¹⁾

Ada 3 (tiga) pasal dalam KUHPidana yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Ketiga pasal tersebut ialah pasal 310, 311, dan 316 KUHPidana.

Pasal 310 (1) :

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karenapencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak RP. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)

Pasal 310 (2) :

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka

⁴¹⁾ Deni Rahmat Hidayat, “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik yg dilakukan oleh Media Massa Cetak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, November 2006, halaman 46

diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak RP 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)

Pasal 310 (3) :

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 (1) :

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 311 (2) :

Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan. Tiga hak yang dapat dicabut menurut pasal 35, No. 1 adalah hak menjabat segala jabatan yang ditentukan, No. 2 adalah hak masuk pada kekuasaan bersenjata, dan No.3 adalah hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut Undang-Undang Umum.

Ketentuan pasal 311 KUHPidana memuat tentang tindak pidana memfitnah, tanpa memakai kata menghina. Sedangkan ketentuan pasal 316 KUHPidana menyebutkan pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal

sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 316 ini tidak merumuskan suatu ancaman kejahatan penghinaan tersendiri melainkan hanya memperberat ancaman pidana dan menjadikan sebagai delik yang dapat dituntut karena jabatan. Dari kejahatan penghinaan tersebut pasal-pasal terdahulunya yaitu :

- a. Pencemaran (pasal 310 ayat 1)
- b. Pencemaran tertulis (pasal 310 ayat 2)
- c. Fitnah (pasal 311) dan
- d. Penghinaan ringan (pasal 315)

Hal itu ditentukan apabila obyeknya adalah seseorang pejabat atau yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Menurut ketentuan pasal 319 KUHPidana, penghinaan terhadap pejabat bukan merupakan delik aduan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Kriteria Delik Pers Dalam Suatu Peristiwa Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kebebasan pers berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 dijalankan bukan tanpa batas. Ada banyak pasal di dalam Undang-Undang tersebut yang berfungsi sebagai koridor atau pagar pembatas bagi pers, sehingga pers tidak bisa dengan mudah menyalahgunakan kebebasan pers yang telah dipercayakan ke pundak mereka. Salah satu pagar pembatas bagi pers adalah ketentuan pidana pasal 18 UU No. 49 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dalam penjelasan pasal demi pasal khususnya pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) dinyatakan cukup jelas. Sedangkan penjelasan pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Perusahaan pers ,maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12 UU No.40 Tahun 1999.

Sebelum menghubungkan penjelasan Pasal 18 ayat (2) dengan penjelasan Pasal 12, terlebih dahulu penulis menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999, yaitu : Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Tentang pengumuman tersebut menurut penjelasan Pasal 12 UU adalah sebagai berikut :

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. Media cetak memuat kolom nama, alamat dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan
- b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat dan penanggung jawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik

- c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 tentang pers menunjuk pasal 4 ayat (2) UU tersebut, yaitu : Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran dan ayat (3) dari pasal tersebut menyebutkan bahwa: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Ketentuan pidana pasal 18 ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 adalah mengatur tentang pelanggaran pidana terhadap pers nasional yang melanggar kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asa praduga tak bersalah serta pers yang melanggar kewajiban melayani hak jawab.

Sedangkan keharusan setiap perusahaan pers berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 UU No. 40 Tahun 1999 bila dilanggar, mendapat sanksi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat

(3) UU tersebut yaitu pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam hal penentuan kriteria delik pers dalam suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers menentukan bahwa Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Dalam kaitannya dengan delik pers pasal 5 tersebut dihubungkan dengan pasal 18 UU tersebut, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kriteria delik pers dalam suatu peristiwa pencemaran nama baik adalah perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers dalam hal pencemaran nama baik yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pencemaran nama baik menurut pengertian hukum adalah berdasarkan pasal 310, 311 dan 316 Kitab UU Hukum Pidana adalah pencemaran nama baik dilakukan secara tulisan (pasal 310 KUHP), yang melakukan pencemaran nama baik yang tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya (pasal 311 KUHP), dan bila perbuatan pencemaran nama baik tersebut dilakukan terhadap pejabat yang pada waktu tersebut menjalankan tugasnya yang sah (pasal 316 KUHP) lebih lanjut menurut majelis hakim dalam pertimbangan putusan perkara No. 307/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel, UU pers bukan merupakan *lex specialis*, maka terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pers dalam

bidang hukum perdata para tergugat dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam pasal 1365 KUHPperdata atau pasal 1372 KUHPperdata.

Dalam hubungannya dengan penentuan kriteria delik pers dalam suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers berarti pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh pers,yang bila dihubungkan dengan pengertian pers menurut ketentuan pasal 1 butir 1 JU No.40 Tahun 1999 tentang pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam perkara Tomy Winata yang pada saat itu diduga terlibat kasus pembakaran Pasar Tanah Abang, dalam Harian *Tempo* edisi 24 Februari – 2 Maret 2003 memberitakan secara panjang lebar peristiwa terbakarnya Pasar Tanah Abang dengan judul “ Api Telah ‘Merenovasi’ Tanah Abang”.Pada edisi berikutnya, 3 Maret 2003 majalah *Tempo* kembali menurunkan laporan lanjutan mengenai terbakarnya Pasar Tanah Abang tersebut. Masih dengan menggunakan tanda petik plus tanda tanya, laporan itu diberi judul “ Ada Tomy Winata di ‘Tenabang’ ”. Laporan kedua inilah yang kemudian memicu kehebohan sehingga Komisi I DPR

RI sampai-sampai merasa perlu mengadakan rapat dengar pendapat dengan memanggil para pihak yang bertikai.

Laporan majalah *Tempo* edisi 3 Maret 2003 tersebut sejatinya tidak akan menimbulkan kemarahan yang berujung pada unjukrasa ratusan orang ke kantor majalah tersebut, kalau saja *Tempo* mampu melengkapi laporannya itu dengan fakta-fakta, data-data dan bukti-bukti akurat yang menjadi syarat utama jurnalistik.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo* Bambang Harymurti, Kamis (16/9/04), pukul 16.00 WIB. Vonis ini berkaitan dengan kasus berita "Ada Tomy di Tenabang?" pada majalah *Tempo* edisi 3-9 Maret 2003. Majelis tidak menyatakan Bambang Harymurti segera masuk penjara. Pada sidang sebelumnya majelis hakim membebaskan dua wartawan majalah *Tempo*, Ahmad Taufik dan Teuku Iskandar Ali. Di luar sidang, aksi unjuk rasa terus berlangsung. Mereka menyuarakan perlunya kebebasan pers. Sementara se usai sidang, Bambang Harymurti kepada wartawan menyatakan sikap bahwa wartawan tidak takut menyuarakan kebenaran.⁴²⁾

Namun selang dua tahun kemudian Hari Pers Nasional mendapatkan kado istimewa. Mahkamah Agung, Kamis (9/2/2006), membebaskan Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo* Bambang Harymurti dalam kasus pencemaran nama baik pengusaha Tomy Winata. Ini berarti,

⁴²⁾

vonis satu tahun penjara terhadap Bambang yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi, gugur. Keputusan yang diambil majelis hakim kasasi yang dipimpin Ketua MA Bagir Manan dan anggota Djoko Sarwoko serta Harifin Tumpa dengan pertimbangan bahwa Undang-undang Pers adalah *lex specialis* atau aturan khusus di atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan kasasi ini juga untuk melindungi kebebasan pers dan tugas-tugas kewartawanan. Di pihak lain, kuasa hukum Tomy Winata, Heka Hertanto, mengatakan kliennya mengaku kaget atas putusan kasasi MA. Walau demikian, Tomy Winata menyatakan dapat menerima keputusan itu. "Pak Tomy sangat menghargai dan menghormati apa pun keputusan MA," kata Heka. Sedangkan Bambang Harymurti optimistis putusan bebasnya juga dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa saat ini. "Pemerintah sekarang sudah berubah. Kita tahu sekarang preman-preman mulai takut," ucap mantan calon astronot itu. Bambang juga berharap, putusan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi insan pers nasional, terutama dalam kebebasan pers.⁴³⁾

Dengan demikian menurut hemat penulis ketentuan pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers merupakan ketentuan yang diatur untuk menggunakan kriteria delik pers, selain dari ketentuan tidak pidana yang diatur diluar UU No.40 Tahun 1999 misalnya tindak pidana pencemaran nama baik.

43)

, diakses pada hari selasa tanggal 17 januari 2012, pukul 16:30 WIB

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap delik pers dalam suatu pemberitaan yang telah dipublikasikan berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

Secara ideal tentu semua perusahaan pers ingin menjadi perusahaan yang sehat baik dari segi hukum maupun bisnis akan tetapi bila muncul suatu delik pers maka hal tersebut berkaitan erat dengan pertanggung jawaban pidana.

Perbuatan pidana / delik pers dalam suatu pemberitaan yang telah di publikasikan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tentulah harus dipertanggung jawabkan secara pidana.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan dan dikatakan oleh Idema sebagaimana dikutip Sudarto bahwa *schuld* (kesalahan) ini merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dipertanggungjawabannya seseorang selain harus dibuktikan unsur-unsur tindak pidananya, pada saat yang sama harus pula dibuktikan unsur-unsur kesalahan pelaku. Dengan kata lain kesalahan ditempatkan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana.⁴⁴⁾

Mengenai pertanggung jawaban pidana, saat ini dikenal dua macam pertanggung jawaban, yaitu pertanggung jawaban perseorangan dan korporasi.

Pertanggung jawaban perseorangan dikenal dengan asas siapa yang berbuat maka ia yang bertanggung jawab. Sedangkan pertanggung

⁴⁴⁾ Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang, 2007, halaman 111.

jawaban korporasi dikenal dengan asas siapa yang bertanggung jawab, ia yang berbuat. Pertanggung jawaban perseorangan dalam KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56.

Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa :

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - 1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau nurut melakukan perbuatan itu
 - 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan dengan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Sedangkan pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- 1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melaksanakan kejahatan itu.
- 2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Terhadap perbuatan pidana yang berhubungan dengan pers, penetapan pertanggung jawabannya berdasarkan system organisasi pers itu

sendiri dengan mengikuti model pertanggung jawaban kedua yaitu *siapa yang bertanggung jawab, ia yang berbuat*. Maka semua isi pemberitaan yang dimuat dalam pemberitaan menjadi tanggung jawab redaksi, kecuali yang diatur dalam pasal 61-62 KUHP.

Pasal 61 KUHP menyebutkan bahwa :

1. Jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit sebagai demikian tidak dituntut jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya, dan si pembuat itu sudah diketahui atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan diberitahukan oleh penerbit.
2. Peraturan ini tidak berlaku, jika si pembuat kejahatan pada waktu barang cetakan itu diterbitkan tak dapat dituntut atau berdiam diluar Negara Indonesia.

Sedangkan Pasal 62 KUHP menyebutkan bahwa :

1. Jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka pencetak sebagai demikian tidak dituntut jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal pencetak dan orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan diberitahukan oleh pencetak.

2. Peraturan ini tidak berlaku, jika pada waktu mencetak itu orang yang menyuruh mencetak tak dapat dituntut atau berdiam diluar Negara Indonesia.

Dua pasal berikutnya yang menjadi penghubung pasal 61-62 KUHP yaitu pasal 483-484 KUHP.

Pasal 483 KUHP menentukan bahwa :

Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau gambar yang dapat dihukum karena sifatnya, dihukum karena penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.400,-jika:

1e. orang yang membuat tulisan atau gambar itu dikenal atau tidak diberitahukan pada permintaan yang pertama kali setelah ada perintah perkara itu dikemukakan kepada hakim : orang yang menerbitkan sudah mengetahui atau dapat menduga bahwa orang yang membuat tidak dapat dituntut atau tinggal di luar Negara Indonesia pada ketika karangan atau gambar itu diterbitkan.

2e. Orang yang menerbitkan itu sudah mengetahui atau dapat menduga bahwa orang yang membuat tidak dapat dituntut atau tinggal di Negara Indonesia pada ketika karangan atau gambar itu diterbitkan.

Sedangkan pasal 484 KUHP menentukan bahwa :

Barang siapa mencetak sesuatu tulisan atau gambar yang dapat dihukum karena sifatnya, dihukum karena penjara selama-lamanya

satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.400,-jika:

1e. Orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar itu tidak dikenal atau tidak diberitahukan pada permintaan yang pertama kali setelah ada perintah perkara itu untuk dikemukakan kepada hakim

2e. Orang yang mencetak itu sudah mengetahui atau dapat menduga bahwa orang yang membuat tidak dapat dituntut atau tinggal di Negara Indonesia pada ketika karangan atau gambar itu diterbitkan.

Kasus Harian Pos Kota tanggal 17 Oktober 1988 yang memuat berita "Permainan Sidang Tilang di Pengadilan, semakin gila jaksa jadi penguasa berkas perkara" dengan tersangka Redaktur Pelaksana HM.Syukri Burhan, bukan Pimpinan Redaksinya. Dalam kasus ini terdapat pelimpahan tanggung jawab pidana dari pimpinan redaksi ke redaktur pelaksana, namun tidak ditemukan kriteria pemindahan tanggung jawab tersebut.

Sedangkan kasus Surat Kabar Mingguan tabloid monitor, pimpinan redaksi Arswendo Atmowiloto didakwa melanggar pasal 156 a yaitu delik penodaan terhadap agama. Dalam kasus ini terdapat pemindahan tanggung jawab hukum dari Pemimpin Umum M.Sani kepada pemimpin redaksi Arswendo Atmiwiloto.

BAB IV
PENUTUP



1. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan :

1. Penentuan kriteria delik pers dalam pemberitaan suatu peristiwa pencemaran nama baik menurut pasal 5 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers adalah tidak dilaksanakannya kewajiban memberitakan peristiwa dan opini, yaitu tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, dan lebih spesifik melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP, dan dikategorikan sebagai Delik Pers.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap delik pers dalam suatu pemberitaan yang telah dipublikasikan berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers secara umum adalah pertanggung jawaban secara perseorangan, yang dalam hal ini penanggung jawab dari perusahaan pers yang bertanggung jawab adalah : Pemimpin Redaksi, Wakil Redaksi, Redaksi Pelaksana, kecuali pelanggaran terhadap pasal 61-62 KUHP dan pasal 483-484 KUHP. Secara teoritis pertanggung jawaban delik pers dalam suatu pemberitaan yang telah dipublikasi dalam kacamata teori masuk kategori pertanggung jawaban berdasarkan teori *Waterfall System*.

2. Saran-Saran

1. Masyarakat perlu memahami tentang delik pers ini agar dapat mengetahui dan mempergunakan hak-haknya bila menjadi korban pencemaran nama baik dalam suatu pemberitaan pers.
2. Agar perusahaan pers lebih berhati-hati dalam mempublikasikan suatu pemberitaan dengan cara *check* dan *recheck*, karena bila pemberitaan tidak benar, tidak saja dapat merugikan korban pemberitaan yang tidak benar tersebut tetapi juga dapat merugikan perusahaan pers karena melanggar Delik Pers terutama pencemaran nama baik.
3. perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dengan memuat ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci, jelas, cermat dan lengkap agar pers bisa meningkatkan fungsinya baik sebagai pelindung bagi pers maupun hak asasi warganegara pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA



Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Bambang Sadono, *Penyelesaian Dcuk Pers Secara Polisi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1993.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989.
- Muhammad Ikhsan, *Ikhtisar Perkuliahan Hukum Pidana*, Unsri, Indralaya. 2009.
- M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang, 2007,
- Oemar Seno Adji, *Mas Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, '973
- _____, *Pers.Aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta. 1977.
- Satya Darma, *Malpraktek Pers Indonesia*, Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM), Jakarta, 2003.
- Susanto Edy, Muhammad Taufik Makaro dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Seminar

- Ignatius Edi Cahyono Santoso, *Pertanggung Jawaban Pidana dalam Pemberitaan Pers di dalam RUU KUHP*, seminar nasional Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Semarang, september 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kesindo Utama,
Surabaya, 2007.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Citra Umbara,
Bandung, 2007.

Peraturan Perundang-Undangn, *Penyiaran dan Pers*, Fokusmedia,
Bandung, 2011.

Pidato

*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Pers Menurut Hukum Positif
Indonesia*, "Pidato Pengukuhan Elwi Danil," 24 februari 1998

Surat kabar

Topik Utama, Ada Tomy di Tenabang, Tempo, 3 maret 2003

Internet

<http://www.anneahira.com/pengertian-pers-menurut-para-ahli.htm>

<http://www.politikindonesia.com/m/index.php?ctn=1&k=politik&k=1452>

<http://pedomanrakyat.blogspot.com/2008/05/pengertian-dan-sejarah-jurnalistik.html>

<http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/2004729-fungsi-pers-di-indonesia/#ixzz1ebu8lxQ7>

[http://berita.liputan6.com/read/117395/bambang-harymurti-menang-di-mahkamah-agung,](http://berita.liputan6.com/read/117395/bambang-harymurti-menang-di-mahkamah-agung)

<http://www.tempo.co/read/news/2004/09/16/05548107/Hakim-Vonis->

[Bambang-Harymurti-Satu-Tahun-Penjara](#)

Skripsi

Deni Rahmat Hidayat, *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik yg dilakukan oleh Media Massa Cetak, "Skripsi"*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, November 2006

Aantomo, *Tanggung Jawab Pidana Wartawan Dalam Tindak Pidana "Pers," Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, Maret 2005

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
P E R S
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyebarkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip

demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk

kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - f. mendata perusahaan pers;
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menyalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;
Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

PR

Edy Sudiby

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
P E R S**

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat 1

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9**Ayat 1**

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas